




DESA PERESAK	No. SOP	01/Desa Peresak/2019
	Tanggal Pembuatan	02 April 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	02 April 2019
	Disahkan oleh	Kepala Desa Peresak
	Nama SOP	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi

DASAR HUKUM	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor. 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 10 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat. Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 11 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor: 142. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 2 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.(Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor : 2). 10. Peraturan Komisi Informasi No. 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 11. Peraturan Komisi Informasi No. 10 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMU / Sederajat 2. Menguasai pengoperasionalan komputer 3. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang UU Informasi Publik
Keterikatan SOP	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Foto copy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan Jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy/scan identitas diri (NIK)	
2.	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang disengkatakan	
3.	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu						Diajukan dalam waktu paling lambat		

37

	terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, Pejabat Fungsional serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan							14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		
4.	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID									
5.	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.									



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT

FORMAT DAFTAR ISI AN PUBLIK

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	

BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FAUZAN KHALID